



P U T U S A N
Nomor 2929 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

CV. KURNIA ABADI, berkedudukan di Jalan Raya Kaligawe Km. 7, Nomor 303, Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS NURUDIN, SH., CN dan Rekan, para Advokat pada Kantor Hukum AGUS NURUDIN & Associates yang berkedudukan di Jalan Pleburan Raya Nomor 20, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

1. **CV. DIRGAHAYU**, berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Nomor 2 - 4, Semarang ;
2. **PT. INAX INTERNATIONAL CORPORATION**, berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Nomor 7, Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUHUT SAGALA, SH., MH., Advokat pada Kantor Hukum LDN ERNST yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 58 A, Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2011 ;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119, Up. Direktur Merk, melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Nomor 64, Semarang ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Kedudukan Penggugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik merek Cap Kelinci sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor 472118 untuk jenis barang kelas 8 tertanggal 5 April 2001 ;

Pokok Permasalahan :

2. Bahwa, Tergugat III adalah instansi Pemerintah yang diberi kewenangan untuk :
 - Menerima permohonan pendaftaran merek ;
 - Menerima pembayaran permohonan pendaftaran merek ;
 - Melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek dan melakukan pemeriksaan substantif ;
 - Melakukan pengumuman permohonan pendaftaran merek ;
 - Menerbitkan bukti sertifikat merek ;
3. Bahwa, Tergugat I adalah Pemilik merek atas Plane Irons yang telah mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (dahulu Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang undangan Direktorat Patent dan Hak Cipta), sejak tahun 1979 yang didaftarkan dalam daftar umum Nomor 139870, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor IX tahun 1979 dan berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, yaitu hingga Oktober 1989 ;
4. Bahwa, pada 9 Juni 1989, terhadap merek Plane Irons tersebut oleh Tergugat I telah dimohonkan perpanjangan merek pada Tergugat III dan pada tanggal 27 November 1991, Tergugat III menerbitkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran 268877 yang berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ;

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek :

"Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk Jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan" ;

Dengan demikian masa berlaku merek Plane Irons tersebut berlaku sejak tanggal 9 Juni 1989 dan berakhir pada 9 Juni 1999 ;

5. Bahwa, pada 16 Agustus 2000 di buat surat jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas obyek Jual beli berupa merek dagang daftar Nomor 268877 Plane Irons single untuk barang kelas 8 : barang-barang terbuat dari besi yaitu pisau serut senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal mana jelas tidak dapat dibenarkan secara hukum dikarenakan hak Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik Plane Irons telah berakhir pada tanggal 9 Juni 1999 dan tidak dilakukan perpanjangan perlindungan merek terdaftar ;

Sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, bahwa :

Perihal Pengertian Merek diatur dalam Pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa ;

Perihal Jangka Waktu perlindungan Merek Terdaftar, diatur dalam Pasal 28, berbunyi sebagai berikut :

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang ;

Perihal perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar, diatur dalam Pasal 35 ayat 2, berbunyi sebagai berikut :

2. Permohonan Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam Jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut ;

Dengan berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar Plane Irons pada tanggal 9 Juni 1999 dan tidak dilakukan perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar maka merek tersebut menjadi domain public/ranah umum dan setiap orang dapat menggunakannya tanpa batasan. Sehingga jual beli hak merek Plane Irons antara Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum dan jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karenanya batal demi hukum ;

6. Bahwa, merupakan sebuah rekayasa, jika Tergugat II pada tanggal 10 Agustus 2000 melakukan tindakan tindakan sebagai berikut :
 - a. Memberikan Kuasa kepada saudara Agung Wibowo, yang pada intinya memberikan kuasa untuk mengajukan perubahan nama dan alamat pendaftaran merek Nomor 268877 yang akan diperpanjang pendaftarannya di Dirjen Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Tergugat III), sedangkan diketahui bahwa proses jual beli yang menjadi dasar dibuatnya Surat kuasa untuk mengajukan perubahan nama dan alamat pendaftaran Merek Nomor 268877 yang akan diperpanjang pendaftarannya pada Tergugat III terjadi

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2929 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Agustus 2000 dan didasarkan pada obyek Jual Beli Merek Nomor 268877 yang telah habis masa perlindungan merek terdaftarnya pada tanggal 9 Juni 1999 ;

- b. Membuat surat pernyataan, bahwa merek Plane Irons Single Rabbit Brand pendaftaran Nomor 26887, yang telah dibeli akan digunakan dengan sebenarnya, sedangkan diketahui bahwa proses jual beli yang menjadi dasar dibuatnya surat pernyataan tersebut terjadi pada tanggal 16 Agustus 2000 dan didasarkan pada obyek jual beli merek Nomor 268877 yang telah habis masa perlindungan merek terdaftarnya pada tanggal 9 Juni 1999 ;
- c. Membuat Permohonan Peralihan Hak Merek Plane Irons Single Rabbit Brand daftar Nomor 26887 yang ditujukan kepada Tergugat III, sedangkan diketahui bahwa proses jual beli yang menjadi dasar dibuatnya Permohonan Peralihan Hak Merek Plane Irons Single Rabbit Brand daftar Nomor 26887, terjadi pada tanggal 16 Agustus 2000 dan didasarkan pada obyek jual beli merek Nomor 268877 yang telah habis masa perlindungan merek terdaftarnya pada tanggal 9 Juni 1999 ;

Dengan demikian jelas kiranya perbuatan Tergugat II merupakan rekayasa dan bertentangan dengan hukum. Sehingga perbuatan Tergugat II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karenanya batal demi hukum ;

7. Bahwa, Penggugat pada tanggal 25 Februari 2000 mengajukan permohonan Pendaftaran Merek Cap Kelinci kepada Tergugat III. Hal mana berarti pada saat Penggugat mengajukan pendaftaran merek Cap Kelinci, kepemilikan Hak merek Plane Irons daftar Nomor 268877 sudah bukan milik Tergugat I ataupun Tergugat II, karena pada tanggal 9 Juni 1999 kepemilikan atas merek tersebut sudah berakhir ;

Dengan demikian walaupun antara Cap Kelinci dengan Plane Irons ada persamaan pada pokoknya itu bukan berarti Penggugat tidak berhak mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Cap Kelinci, dikarenakan jangka waktu perlindungan merek terdaftar Plane Irons Nomor 268877 telah habis pada tanggal 9 Juni 1999. Hal mana dapat dibuktikan dengan penerbitan merek Cap Kelinci yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor 472118 untuk jenis barang di kelas 8, yaitu Pasah Kayu, sebagaimana tercantum didalam Sertifikat Merek tanggal 5 April 2001 yang diterbitkan oleh Tergugat III ;

8. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 21 Undang Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang merek sebagai mana diubah dengan Undang Undang Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 21 tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, perihal PENGUMUMAN PERMOHONAN, maka sebelum Tergugat III menerbitkan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran 472118 untuk jenis barang di kelas 8, yaitu Pasah Kayu atas nama Penggugat, didahului dengan Pengumuman di Lembaran Negara dengan maksud agar barang siapa yang keberatan dengan pendaftaran merek Cap Kelinci diatas, maka dapat mengajukan keberatan kepada Tergugat III namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengajukan keberatan ;

Dengan demikian Pendaftaran Merek Cap Kelinci yang tercatat di Sertifikat Merek dengan Nomor 472118, tanggal 5 April 2001 atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat ;

9. Bahwa, pada 27 November 2001, Tergugat II mengajukan Permohonan Pendaftaran Rabbit Brand, merek Kelinci Plane Irons kepada Tergugat III dan Tergugat III menerbitkan Sertifikat Merek Nomor IDM 000015532, tertanggal 6 september 2004 ;
10. Bahwa, perbuatan Tergugat II yang mengajukan Permohonan Permintaan Pendaftaran merek Rabbit Brand, merek Kelinci Plane Irons pada tanggal 27 November 2001 dilandasi dengan etiked tidak baik dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat hal mana dikarenakan secara jelas Tergugat II telah mengetahui pemilik Cap Kelinci yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran 472118, tanggal 5 April 2001 adalah milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam sertifikat merek yang diterbitkan Tergugat III ;
11. Bahwa perbuatan Tergugat III yang telah mengabulkan permohonan permintaan pendaftaran merek Rabbit Brand, merek Kelinci, Plane Irons oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena secara jelas Tergugat III mengetahui dengan pasti bahwa merek Cap Kelinci yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran 472118 untuk jenis barang di kelas 8, yaitu Pasah Kayu adalah atas nama Penggugat. Dan dikeluarkannya sertifikat atas nama Penggugat, dikarenakan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek sebagai mana diubah dengan Undang Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, diantaranya :

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2929 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajukan permohonan tertulis kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual ;
- Melakukan pembayaran biaya pendaftaran, sehingga sudah sepatutnya permohonan permintaan pendaftaran merek Rabbit Brand, merek Kelinci, Plane Irons oleh Tergugat II pada tanggal 27 November 2001 haruslah ditolak ;

12. Bahwa, pada 27 Agustus 2004, Tergugat III mengeluarkan Surat Nomor H4-HC.01.04-120-789- 01 perihal Pengalihan Hak Merek Daftar Nomor 268877, yang pada intinya merupakan persetujuan Tergugat III atas Surat Permohonan Peralihan Hak Merek Plane Irons daftar Nomor 268877 tertanggal 10 Agustus 2000 yang diajukan oleh Tergugat II ;

Dengan demikian jelas kiranya perbuatan Tergugat III, bertentangan dengan hukum dikarenakan surat permohonan tersebut didasarkan pada proses jual beli yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2000 dan didasarkan pada obyek Jual Beli Merek Nomor 268877 yang telah habis masa perlindungan merek terdaftarnya pada tanggal 9 Juni 1999. Sehingga persetujuan yang diberikan oleh Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karenanya batal demi hukum ;

13. Bahwa, guna mempermudah pemahaman terhadap kronologis peristiwa hukum yang terjadi kami sampaikan matrik perjalanan waktu sebagai berikut :

Matrik/Time Table Perkara :

1. Tahun 1979 3. 27/11/91 5. 25/2/00 7. 16/8/00 9. 27/11/01 11. 6/9/04

2)9/6/89 4).9/6/99 6).10/8/00 8).5/4/01 10).27/8/04

Keterangan :

1. Tergugat I adalah Pemilik Merek Plane Irons, berdasarkan sertifikat Nomor 139870, hingga oktober 1989 ;
2. Permohonan Perpanjangan Pendaftaran Merek Plans Irons oleh Tergugat I ;
3. Terbit Perpanjangan Pendaftaran Merek Plans Irons oleh Tergugat III, Nomor Pendaftaran 268877 ;
4. Jangka waktu Perlindungan hukum Merek Plans Irons berakhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek Cap Kelinci Terjadi pembuatan :

- Surat Kuasa guna mengajukan perubahan nama & alamat pendaftaran merek Nomor 268877, guna perpanjangan pendaftaran dari Tergugat II pada saudara Agung Wibowo ;
- Surat Permohonan Pengalihan Hak Merek Plane Irons Single Rabbit Brand, Nomor Pendaftaran 268877 dari Tergugat I pada Tergugat II ;
- Surat Pernyataan dari Tergugat II, perihal Merek Plane Irons Single Rabbit Brand yang telah dibeli akan digunakan sebagaimana mestinya ;

7. Surat Jual Beli, yang dilakukan Oleh Tergugat I pada Tergugat II, merek dagang terdaftar Nomor 268877 Plane Irons Single Rabbit Brand, dalam kelas 8, barang terbuat dari besi, yaitu pisau serut ;

8. Terbit Sertifikat Nomor 472118, untuk jenis barang kelas 8 Merek Cap Kelinci atas nama Penggugat ;

9. Tergugat II mengajukan permohonan Pendaftaran merek Rabbit Brand, Merek Kelinci, Plane Irons ;

10. Tergugat III mengeluarkan Surat Nomor H4-HC.01.04-120-789-01, perihal Peralihan Hak Merek Daftar Nomor 268877 dari Tergugat I pada Tergugat II ;

11. Terbit sertifikat Nomor IDM 000015532 untuk merek Rabbit Brand, Merek Kelinci, Plane Irons atas nama Tergugat II ;

14. Bahwa perbuatan –perbuatan Tergugat II antara lain :

- a. Memberikan Kuasa kepada saudara Agung Wibowo, yang pada intinya memberikan kuasa untuk mengajukan perubahan nama dan alamat pendaftaran merek Nomor 268877 yang akan diperpanjang pendaftarannya di Dirjen Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Tergugat III), sedangkan diketahui bahwa proses jual beli yang menjadi dasar dibuatnya surat kuasa untuk mengajukan perubahan nama dan alamat pendaftaran Merek Nomor 268877 yang akan diperpanjang pendaftarannya pada Tergugat III terjadi pada tanggal 16 Agustus 2000 dan didasarkan pada obyek Jual Beli Merek Nomor 268877 yang telah habis masa perlindungan merek terdaftarnya pada tanggal 9 Juni 1999 ;
- b. Membuat surat pernyataan, bahwa merek Plane Irons Single Rabbit Brand pendaftaran Nomor 26887, yang telah dibeli akan digunakan dengan sebenarnya, sedangkan diketahui bahwa proses jual beli yang menjadi dasar dibuatnya surat pernyataan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2929 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi pada tanggal 16 Agustus 2000 dan didasarkan pada obyek Jual Beli Merek Nomor 268877 yang telah habis masa perlindungan merek terdaftarnya pada tanggal 9 Juni 1999 ;

- c. Membuat permohonan Peralihan Hak Merek Plane Irons Single Rabbit Brand daftar Nomor 26887 yang ditujukan kepada Tergugat III, sedangkan diketahui, bahwa proses jual beli yang menjadi dasar dibuatnya Permohonan Peralihan Hak Merek Plane Irons Single Rabbit Brand daftar Nomor 26887, terjadi pada tanggal 16 Agustus 2000 dan didasarkan pada obyek Jual Beli Merek Nomor 268877 yang telah habis masa perlindungan merek terdaftarnya pada tanggal 9 Juni 1999 ;
- d. Mengajukan Permohonan Pendaftaran Rabbit Brand, merek Kelinci Plane Irons kepada Tergugat, tertanggal 27 November 2001, sedangkan jelas Tergugat II telah mengetahui pemilik Cap Kelinci yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran 472118, tanggal 5 April 2001 adalah milik Penggugat ;

benar benar merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan ketertiban umum, serta menimbulkan kerugian pada Penggugat, oleh karena itu haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

15. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat III, antara lain :

- a. Menerima Permohonan Pendaftaran merek Cap Kelinci atas nama Penggugat pada tanggal 25 Februari 2000 ;
- b. Menerima biaya pendaftaran merek Cap Kelinci atas nama Penggugat ;
- c. Menerbitkan Sertifikat Nomor 472118, untuk jenis kelas barang 8 Merek Cap Kelinci atas nama Penggugat, pada tanggal 5 April 2001 ;
- d. Menerima Permohonan Pendaftaran Merek Rabbit Brand, merek Kelinci, Plane Irons atas nama Tergugat II pada tanggal 27 November 2001 ;
- e. Menerima biaya pendaftaran merek-merek Rabbit Brand, merek Kelinci, Plane Irons atas nama Tergugat II ;
- f. Menerbitkan Sertifikat Nomor IDM 000015532, untuk jenis kelas barang 8 Merek Merek Rabbit Brand, merek Kelinci, Plane Irons atas nama Tergugat II pada tanggal 27 Agustus 2004 ;
- g. Menyetujui Permohonan Peralihan Hak Merek Daftar Nomor 268877 dari Tergugat I pada Tergugat II, tertanggal 6 September 2004 ;

benar benar merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan ketertiban umum, serta menimbulkan kerugian pada Penggugat selaku Pemilik Hak Merek Nomor 472118, untuk jenis kelas barang 8 Merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap Kelinci. Sehingga sudah sepatutnya permohonan permintaan pendaftaran merek Rabbit Brand, merek Kelinci. Plane Irons oleh Tergugat II pada tanggal 27 November 2001 haruslah ditolak oleh karena itu haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Merek Plane Irons Nomor daftar 268877 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat III, telah berakhir masa perlindungan hukum merek terdaftarnya pada tanggal 9 Juni 1999 ;
4. Menyatakan jual beli merek Plane Irons Nomor Daftar 268877 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2000 antara Tergugat I dan Tergugat II, dilakukan dengan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan jangka waktu perlindungan hukum atas merek yang diperjual belikan tersebut telah habis masa perlindungan merek terdaftarnya, pada tanggal 9 Juni 1999 ;
5. Menyatakan Permohonan Pendaftaran Merek Rabbit Brand; merek Kelinci, Plane Irons Nomor IDM 000015532 yang berasal dari Merek Plane Irons Nomor 268877, yang didasarkan pada Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat II, adalah melawan hukum dikarenakan Merek yang diperjual belikan telah habis masa perlindungan hukumnya pada 9 Juni 1999 ;
6. Menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan menerima Pendaftaran permohonan Merek Rabbit Brand; merek Kelinci, Plane Irons Nomor IDM 000015532, yang berasal dari merek Plane Irons Nomor 268877, yang telah habis masa perlindungan mereknya pada 9 Juni 1999 ;
7. Menghukum Tergugat III untuk mencoret Rabbit Brand; merek Kelinci, Plane Irons yang terdaftar dalam daftar umum merek Nomor IDM 000015532 tanggal 6 September 2004, yang berasal dari Merek Nomor 268877 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2929 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan merek Cap Kelinci yang terdaftar dalam daftar umum merek Nomor 472118 tertanggal 5 april 2001, adalah sah milik Penggugat, dikarenakan terbit setelah Merek Plane Irons Nomor 268877 habis masa perlindungan merek terdaftarnya pada 9 Juni 1999 ;
9. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain berupa verzet, banding maupun kasasi ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau :

Dalam persidangan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Gugatan Kabur :

1. Bahwa, melalui surat tertanggal 7 Juni 2010 Penggugat telah menyampaikan perbaikan gugatan terhadap surat gugatan tertanggal 24 Mei 2010. Namun dalam perbaikan gugatan tersebut tidak secara jelas menyebutkan bagian mana dalam surat gugatan tertanggal 24 Mei 2010 yang diperbaiki dan tidak secara jelas juga menyebutkan apakah surat gugatan tanggal 24 Mei 2010 tersebut masih dianggap berlaku atau tidak. Hal ini sangat membingungkan bagi Tergugat II, karena lazimnya suatu perbaikan/perubahan gugatan harus menunjuk bagian mana yang diubah/diperbaiki dan secara jelas harus disebutkan pula perubahan tersebut menjadi seperti apa. Sehingga Tergugat maupun Majelis Hakim dapat secara jelas menemukan dalil-dalil gugatan yang *valid* (berlaku). *In casu*, perbaikan gugatan yang disampaikan Penggugat tidak menunjuk bagian mana dalam surat gugatan yang diperbaiki. Oleh karena itu Tergugat II kesulitan untuk membuat tanggapan karena Tergugat II tidak dapat mengetahui secara pasti dalil dalil/posita surat gugatan yang masih berlaku. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur. Dan terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan/sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek. Dalam surat gugatan, secara jelas Penggugat menyebutkan bahwa perihal gugatan adalah gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam posita maupun petitumnya, pokok/inti gugatan adalah sengketa merek, hal mana dapat dilihat dalam seluruh posita gugatan dan dalam petitum gugatan angka 7 dan angka 8 yang menyebutkan :

7. Menghukum tergugat III untuk mencoret merek Rabbit Brand dan seterusnya ;
8. Menyatakan merek Cap Kelinci yang terdaftar dalam daftar umum merek Nomor 472118 tertanggal 5 April 2001 adalah sah milik Penggugat dan seterusnya ;

Bahwa, akumulasi gugatan yang demikian menyebabkan gugatan menjadi kabur. Gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat digabungkan dengan gugatan/sengketa merek. Karena terhadap gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan/sengketa merek masing-masing tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berbeda. Terlebih lagi lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili gugatan perbuatan melawan hukum tidak sama dengan lembaga peradilan yang mengadili sengketa merek. Gugatan perbuatan melawan hukum tunduk pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Peraturan lain yang berkaitan dan diperiksa dan diadili oleh peradilan umum dalam perkara perdata. Sedangkan sengketa merek tunduk pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan sengketa merek diperiksa oleh Pengadilan Niaga dan dalam sengketa merek berlaku hukum acara yang berbeda dengan hukum acara dalam gugatan perbuatan melawan hukum, khususnya mengenai upaya hukum. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa akumulasi gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan karena antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan sengketa merek secara absolut berada dalam kompetensi peradilan yang berbeda. Oleh karena terhadap gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan sengketa merek berlaku rezim hukum yang berbeda dan lembaga peradilan yang berwenang mengadili juga berbeda, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan sengketa merek tidak termasuk dalam kualifikasi gugatan yang kabur dan karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 667 K/Sip/1972 tanggal 28 Agustus 1976 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penggabungan gugatan tidak dibenarkan apabila masing-masing gugatan tersebut tunduk pada hukum acara yang berbeda ;

B. Penggugat Tidak Berkapasitas Untuk Mengajukan Gugatan :

Bahwa, subyek Penggugat adalah CV. Kurnia Abadi. Perseroan komanditer (CV) bukanlah badan hukum (Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH ; 2006 : 84) sehingga tidak termasuk subyek hukum (*legal entity*), karenanya tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal capacity*) sebagai subyek dimuka Pengadilan, sehingga CV tidak dapat mengajukan gugatan terhadap subyek hukum lain. Apabila suatu CV hendak mengajukan gugatan terhadap subyek hukum, maka gugatan tersebut adalah gugatan yang diajukan oleh persero

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2929 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktif (*persero komplementer atau complementary partner*). In casu, dari redaksi gugatan dalam perkara ini nyata-nyata yang mengajukan gugatan bukanlah persero CV. Kurnia Abadi, sehingga gugatan yang diajukan oleh CV. Kurnia Abadi tidaklah berdasar hukum dan karenanya haruslah ditolak ;

C. Gugatan Ne Bis In Idem :

Bahwa, Penggugat (CV. Kurnia Abadi) telah pernah mengajukan gugatan pembatalan Merek Rabbit Brand :Merek Kelinci Plane Irons terhadap Tergugat II (PT. Inax International) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang terdaftar dalam perkara Nomor 06/HAKI/M/2005/PN.NIAGA/Smg. Dalam perkara tersebut PT. Inax International mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap CV. Kurnia Abadi, dimana salah satu tuntutan dalam rekonpensi adalah membatalkan Merek Cap Kelinci milik CV. Kurnia Abadi dan gugatan rekonpensi tersebut dikabulkan sebagian dan merek Cap Kelinci milik CV. Kurnia Abadi dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Semarang. Putusan tersebut dalam tingkat kasasi dalam perkara Nomor 08 K/N/HAKI/2006 dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Kemudian dalam tingkat peninjauan kembali dalam perkara Nomor 013 PK/N/HAKI/2006 putusan kasasi tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung ;

Selain itu, CV. Kurnia Abadi telah pernah pula mengajukan gugatan terhadap Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sebagai Tergugat I, PT. Inax International sebagai tergugat II dan CV. Dirgahayu sebagai Tergugat III di pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang terdaftar dalam perkara Nomor 47/Merek/2008/PN,Niaga.Jkt.Pst. Pokok sengketa gugatan CV. Kurnia Abadi pada saat itu adalah mengenai tuntutan CV. Kurnia, Abadi agar merek Rabbit Brand Merek Kelinci Plane Irons milik PT. Inax International dibatalkan dengan alasan bahwa jual beli merek dari CV. Dirgahayu kepada PT. Inax International tidak sah karena dilakukan pada saat hak atas merek tersebut telah berakhir. Alasan gugatan pembatalan merek tersebut sama dengan alasan gugatan Penggugat saat ini ;

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara tersebut diatas dalam putusan Nomor 47/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan gugatan CV. Kurnia Abadi tidak dapat diterima, atas dasar pertimbangan bahwa gugatan CV. Kurnia Abadi tersebut adalah *ne bis in idem* karena gugatan tersebut sama dengan gugatan CV. Kurnia Abadi dalam perkara, Nomor 06/HAKI/M/2005/PN.NIAGA/Smg. Jo. Nomor 08 K/N/HAKI/2006 dikuatkan jo. Nomor 013 PK/N/HAKI/2006 ;



Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan Penggugat saat ini termasuk dalam kategori *ne bis in idem*, karena obyek sengketa sama dengan perkara terdahulu yakni tentang sengketa Merek "Rabbit Brand : Merek Kelinci Plane irons" dan Merek "Cap Kelinci" yang dahulu adalah milik Penggugat. Meskipun saat ini kedudukan pihaknya tidak persis sama namun Penggugat saat ini adalah juga Penggugat dalam perkara terdahulu dan Tergugat II saat ini adalah juga Tergugat dalam perkara sebelumnya ; Mohon perhatian pula kepada Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa apabila saat ini Penggugat membuat konstruksi gugatan sedemikian rupa sehingga seakan-akan gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, maka hal tersebut tidak lain hanyalah sekedar siasat agar terhindar dari pelanggaran asas *ne bis in idem*. Untuk itu Tergugat II mohon agar Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi ini dengan menitikberatkan pertimbangannya pada inti/pokok sengketa, yakni sengketa Merek "Rabbit Brand Plane irons" dan Merek "Cap Kelinci" yang dahulu adalah milik Penggugat yang sebenarnya telah pernah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah pula diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu Tergugat II mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

D. Pengadilan Negeri Semarang Tidak Berwenang :

Bahwa, apabila Penggugat konsisten dengan gugatan/sengketa merek, ic. gugatan pembatalan/pencoretan merek (periksa posita gugatan dan petitum gugatan angka 7 dan 8), maka seharusnya gugatan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Niaga dan bukan kepada Pengadilan Negeri untuk, karena dalam sengketa merek Pengadilan Niagalalah yang berwenang untuk mengadilinya berdasarkan :

- a. Pasal 61 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 untuk memeriksa dan memutus gugatan penghapusan pendaftaran merek ;
- b. Pasal 68 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 untuk memeriksa dan memutus gugatan pembatalan pendaftaran merek ;
- c. Pasal 76 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 untuk memeriksa dan memutus gugatan atas pelanggaran merek, yang terbatas pada gugatan ganti rugi dan atau penghentian sementara perbuatan penggunaan merek ;

Bahwa, Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 145/Pdt.G/2010/PN.Smg., tanggal 30 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum pokok perkara :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara Nomor 145/Pdt.G/2010/PN.Smg ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Penggugat putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 145/Pdt.G/2010/PN.Smg., tanggal 30 September 2010 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 90/Pdt/2011/ PT.Smg., tanggal 4 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 145/Pdt.G/2010/PN.Smg., jo. Nomor 42/Pdt.K/2011/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 19 Agustus 2011 ;

Bahwa, setelah itu oleh Tergugat I, II, III/para Terbanding yang pada tanggal 24 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, kemudian oleh Tergugat II/Terbanding II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 September 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya, ialah :

1. Bahwa, Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat merasa keberatan atas putusan majelis hakim pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 90/ Pdt/ 2011/ PT.Smg., tanggal 4 Juli 2011 jo. Putusan Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 145/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/ 2010/ PN.Smg., tanggal 30 September 2010 tersebut diatas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya yang tidak mempertimbangkan dalam pokok perkara Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dan tidak melihat sebuah fakta hukum yang dikaitkan dalil gugatan Pemohon kasasi/Pembanding/Penggugat yang pada intinya merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian secara material dan immaterial terhadap Pemohon kasasi/Pembanding/ Penggugat ;

2. Bahwa, eksepsi Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II atas gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dengan menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang, seharusnya gugatan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Niaga dan bukan kepada Pengadilan Negeri karena dalam sengketa merek Pengadilan Niaga lah yang berwenang mengadilinya ;
3. Bahwa, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II tidak memahami maksud dan isi dari gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang mana jelas diketahui gugatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat adalah tentang alas hak yang cacat hukum dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), sehingga sudah benar gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri Semarang ;
4. Bahwa, gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat didasarkan pada alas hak yang cacat hukum, yakni pada pengalihan hak atas merek yang terdaftar dengan cara jual beli atas merek yang telah habis masa perlindungannya, disamping itu adanya rekayasa dilakukan oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 10 Agustus 2000 dengan melakukan tindakan :
 - a. Memberikan kuasa kepada saudara Agung Wibowo, tertanggal 10 Agustus 2000 yang pada intinya memberikan kuasa untuk mengajukan perubahan nama dan alamat pendaftaran merek Nomor 268877 yang akan diperpanjang pendaftarannya di Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual (Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III), sedangkan diketahui bahwa proses jual beli yang menjadi dasar dibuatnya Surat Kuasa untuk mengajukan perubahan nama dan alamat pendaftaran merek Nomor 268877 yang akan diperpanjang pendaftarannya pada Termohon Kasasi III/ Terbanding III/Tergugat III terjadi pada tanggal 16 agustus 2000 dan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2929 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- didasarkan pada obyek jual beli merek Nomor 268877 yang telah habis masa perlindungan merek terdaftarnya pada tanggal 9 Juni 1999 ;
- b. Membuat surat pernyataan, tertanggal 10 agustus 2000 yang pada intinya menyatakan bahwa merek Plane Irons Single Rabbit Brand pendaftaran Nomor 268877, yang telah dibeli akan digunakan dengan sebenarnya, sedangkan diketahui bahwa proses jual beli yang menjadi dasar dibuatnya surat pernyataan tersebut terjadi pada hari tanggal 16 Agustus 2000 dan didasarkan pada obyek jual beli merek Nomor 268877 yang telah habis masa perlindungan merek terdaftarnya pada tanggal 9 Juni 1999 ;
- c. Membuat permohonan peralihan Hak Merek Plane Irons Single Rabbit Brand daftar Nomor 268877, tertanggal 10 agustus 2000 yang ditujukan kepada Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III, sedangkan diketahui bahwa proses jual beli yang menjadi dasar dibuatnya Permohonan Peralihan Hak Merek Plane Irons Single Rabbit Brand daftar Nomor 268877, terjadi pada tanggal 16 Agustus 2000 dan didasarkan pada obyek jual beli Merek Nomor 268877 yang telah habis masa perlindungan merek terdaftarnya pada tanggal 9 Juni 1999 ;
- d. Dibuat surat Jual Beli Merek Daftar Nomor 268877 Plane Irons single untuk barang dalam kelas 8 : barang barang terbuat dari besi yaitu pisau serut tertanggal Senin, 16 Agustus 2000 yang menjadi dasar dibuatnya ke 3 (tiga) surat sebagaimana tersebut diatas pada poin a, b dan c, sedangkan diketahui bahwa ke 3 (tiga) surat tersebut telah dibuat jauh hari sebelum dilakukannya jual beli, yakni tertanggal 10 agustus 2000 selain itu juga dalam system penanggalan tanggal 16 agustus 2000 jatuh pada hari Rabu dan bukan hari Senin, serta yang menjadi obyek jual beli telah habis masa perlindungan merek terdaftarnya pada tanggal 9 Juni 1999 ;
5. Bahwa, oleh karena itu jelas diketahui gugatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat adalah tentang alas hak yang cacat hukum dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Dengan demikian pertimbangan majelis hakim tidak tepat dengan menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat II maka sepatutnya gugatan yang diajukan Penggugat haruslah diperiksa kembali dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) sudah tepat serta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam sengketa perkara *a quo* ini adalah sengketa tentang merek dagang yang menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Niaga seperti yang telah diatur di dalam Pasal 76 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 90/Pdt/2011/PT.Smg., tanggal 4 Juli 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, yaitu putusan Nomor 145/Pdt.G/2010/PN.Smg., tanggal 30 September 2010 sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CV. KURNIA ABADI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2929 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV. KURNIA ABADI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2012** oleh **I MADE TARA., SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MUHAMMAD TAUFIK, SH, MH** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd.

H. MUHAMMAD TAUFIK, SH, MH

ttd.

ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

I MADE TARA., SH.,

MH

Ongkos Permohonan Kasasi :

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp. 6.000,00
2. Redaksi Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,00
Jumlah Rp. 500.000,00

ttd.

MH

FEBRY WIDJAJANTO, SH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH, MH

NIP.1961 0313 1988 03 1003

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 2929 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)